



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Izin Praktek Dokter Gigi

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000.
2. Fotocopy KTP.
3. Fotocopy Ijazah dilegalisir.
4. Fotocopy NPWP Perusahaan / NPWP Cabang Banyuasin bagi usaha yang Kantor Pusatnya berada diluar Kab. Banyuasin, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak(KSWP)
5. SIB, STR, SP, STRA, STRTTK dilegalisir.
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Kabupaten Banyuasin.
7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
8. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.
9. Surat izin dari atasan bagi PNS/Anggota TNI/Anggota Polri/ karyawan perusahaan.
10. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah/swasta yang mempunyai SIP.
11. Surat Pernyataan Sanggup mentaati peraturan berlaku sesuai kewenangan profesi bermaterai Rp. 6000.
12. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek/surat tugas dan SPMT.
13. SHL

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Praktek Dokter Gigi : 1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Pemeriksaan lokasi/lapangan. 4. Proses SK/Izin. 5. Penyerahan SK/Izin

#### Waktu Penyelesaian

3 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat izin Praktek Dokter Gigi

#### Pengaduan Layanan